



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Uji UU Telekomunikasi Terkait Ketentuan Peradilan Pidana

Jakarta, 21 November 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Rabu (21/11) pukul 13.30 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 94/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sadikin Arifin, dengan pasal yang diuji, yaitu

Pasal 42 ayat (2) UU No. 36/1999

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;*
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.*

Pemohon merupakan terdakwa tunggal dalam persidangan dengan nomor register perkara 744/Pid.Sus/2018/PN.JKT.UTR terkait kasus tindak pidana narkoba. Terkait pemberlakuan Pasal UU *a quo*, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon dalam hal ini tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan subjek yang diperkenankan oleh ketentuan UU 36/1999 untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan dalam proses peradilan pidana. Sesuai ketentuan UU *a quo*, subjek yang diperbolehkan untuk mengajukan permintaan rekaman yang diterima penyelenggara telekomunikasi untuk kepentingan proses peradilan pidana, tersebut hanya terbatas pada aparat penegak hukum semata.

Berdasarkan ketentuan tersebut ketika aparat penegak hukum tersebut tidak mau menjadikan rekaman percakapan sebagai barang bukti, maka membuat Pemohon tidak dapat mengajukan rekaman percakapan ke hadapan persidangan. Padahal, selain membuktikan kesalahan seseorang, bukti rekaman percakapan juga dapat digunakan untuk kepentingan pembelaan seseorang atas tuduhan pelanggaran hukum pidana yang diajukan terhadapnya (*incasu Pemohon*). Sehingga Pemohon menilai, pembatasan subjek yang dapat meminta rekaman informasi percakapan yang terbatas pada (i) Jaksa Agung, (ii) Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan (iii) penyidik untuk tindak pidana tertentu, telah menghilangkan jaminan bagi tersangka dan terdakwa (*incasu Pemohon*) untuk membela diri sepenuhnya.

Menurut Pemohon, seorang tersangka/terdakwa (*incasu Pemohon*) berdasarkan prinsip *due process of law* yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam negara hukum memiliki posisi yang sama (*equality of arms*) saat menjalani proses peradilan pidana dengan aparat penegak hukum. Selain itu, adanya ketentuan dalam UU 36/1999 tersebut jelas tidak memberikan perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*). Karena tersangka/terdakwa (*incasu Pemohon*) tidak diberikan hak hukum untuk mengakses rekaman dan transkrip percakapan, untuk kepentingan pembelaan Pemohon, yang dapat menyanggah tuduhan yang diajukan JPU.

Oleh karena itu, Pemohon berpendapat Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999 tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Pemohon saat menjalani proses peradilan pidana, karena tidak memberikan ruang bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna mereka (*incasu Pemohon*) pakai sebagai pembelaan di persidangan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999 tersebut bertentangan dengan UUD 1945. (A.L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id